

TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM – PANDEGLANG

2023

Kpt 467 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 467 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 02/HK.03.1/3601/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

ABSTRAK:

- bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 461 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Periode 2023-2028, perlu perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PP No 81 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PermenpanRB No 25 Tahun 2020; PermenpanRB No 26 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 20220 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Kpt 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Kabupaten Pandeglang No 02/HK.03.1/3601/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2023.
- Lamp.: 7 hlm.